



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 29-42

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif

Raja Ritonga¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal²

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>

Abstract

The inheritance of Islam does not differentiate the level of age to get inheritance. Toddler age, children, adolescent, adult, parent or embryo even has a same position to get inheritance. Gender status and the life of embryo which have *taqdiri* characters and appear the prediction. Library research is the methodology of the research, then the determining of the embryo's portion is analyzed and the method of the counting of his inheritance. The result of the research described that the existence of the embryo must be right proportionate to the death of the heir. The embryo be born in live becomes a determining of his inheritance. In the process of his inheritance's counting, the prediction method is done for four times or three times. It is, the man embryo as a man, as a woman, as the twin women and the death embryo. After counting id done, the heirs are only able to take the small portion between four possibilities. Whereas the rest of the heir must be saved until the embryo's born.

Keywords: Heir; Pregnant; Embryo; Womb; Islamic Inheritance

Abstrak

Kewarisan dalam Islam tidak membedakan tingkatan umur dalam mendapatkan warisan. Usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan janin sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan warisan. Status jenis kelamin dan hidup janin yang bersifat *taqdiri* memunculkan berupa prediksi. Metode penelitian ini merupakan *library research*, selanjutnya dilakukan analisis terkait penentuan bagian janin dan metode hitungan bagian warisnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan janin harus berbanding lurus dengan kematian pewaris. Janin lahir dalam keadaan hidup menjadi penentu hak warisnya. Pada proses hitungan bagian warisnya, dilakukan metode prediksi sebanyak empat atau tiga kemungkinan. Yaitu, janin dengan jenis kelamin sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan kembar dan janin meninggal dunia. Pasca hitungan dilakukan, ahli waris hanya boleh mengambil bagian yang paling kecil di antara empat kemungkinan. Sedangkan sisa warisan harus disimpan sampai janin dilahirkan.

Kata Kunci: Ahli Waris; Hamil; Janin; Rahim; Waris Islam

* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ Raja Ritonga adalah dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. E-mail: rajaritonga@stain-madina.ac.id

A. PENDAHULUAN

Rahasia kehidupan itu berawal sejak manusia masih di dalam rahim dengan bahasa tiga kegelapan (pre-embriotik, embriotik dan fetus).³ Di antara ketetapan yang diputuskan adalah terkait jenis kelamin, celaka atau bahagia, rezeki dan ajal.⁴ Begitupun, proses penciptaan manusia merupakan kekuasaan Allah SWT.⁵ Dimulai dari ikatan perkawinan dalam membentuk keluarga.⁶ Selanjutnya melalui proses dan tahapan di dalam rahim seorang perempuan. Setiap tahapan perubahan ciptaan manusia berlangsung lebih kurang selama empat puluh hari. Berawal dari setetes air yang hina, berubah menjadi segumpal darah, selanjutnya berubah menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan ruh sehingga menjadi makhluk yang bernyawa.⁷

Ilmu kedokteran modern mencoba menguak dan dapat memantau pertumbuhan serta perkembangan janin di dalam rahim. Ilmu USG sangat membantu untuk memprediksi jenis kelamin janin. Beberapa permasalahan janin dapat dideteksi dengan kecanggihan alat kedokteran modern⁸. Janin seperti yang didefenisikan oleh ulama yaitu anak yang masih berada di dalam rahim ibunya.⁹ Pembahasan tentang janin sangat berhubungan dengan beberapa aspek hukum. Salah satunya adalah masalah kewarisan.¹⁰

Peralihan harta warisan sangat identik dengan peristiwa kematian dan kehidupan.¹¹ Selain itu, jenis kelamin merupakan salah satu unsur dalam penentuan bagian setiap ahli waris.¹² Kewarisan dalam Islam tidak dilihat dari segi usianya. Sehingga janin, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua sama haknya masing-masing.¹³ Sehingga keberadaan janin mempunyai hal penting dalam kewarisan. Sebab

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)., (Q.s. az-zumar [29]:6), h. 459

⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)., H.r. Muslim [6730], h. 1153

⁵ Eka Kurniawati and Nurhasanah Bakhtiar, "Manusia Menurut Konsep Al-Qur'an Dan Sains," *Journal of Natural Science and Integration* 1, no. 1 (2018): 78–94, <https://doi.org/10.24014/jnsi.v1i1.5198>.

⁶ Atika Suri et al., "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794>.

⁷ An-Naisaburi, *Shohih Muslim.*, H.r. Muslim [6723], h. 1151

⁸ Hilmy Abidzar Tawakal, Zaki Imaduddin, and Irfan Yudianto B. Saroyo Prasetyo, "Sistem Informasi Dan Monitoring Perkembangan Janin Berbasis Android," *Jurnal Teknologi Terpadu* 1, no. 1 (2015): 31–37.

⁹ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).,533

¹⁰ David Lahia, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 130–37.

¹¹ Nur Mohamad Kasim, "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Http://Www.Ung.Ac.Id/*, 2009.

¹² Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 117–32, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.

¹³ Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, *T'lam Nubala Bi Ahkam Miratsin Nisa* (San'a: Mutakhossis, 2004)., h. 11

di antara konsep hukum dalam Islam adalah memadukan antara keadilan dan kemanusiaan.¹⁴

Hidup janin yang masih terkoneksi dengan ibunya disebut sebagai hidup *tardiri*. Yaitu hidup yang masih berstatus menumpang dengan ibunya di dalam rahim.¹⁵ Implikasi keberadaan janin bisa sebagai ahli waris, namun bisa juga sebagai pewaris. Ketika salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, maka janin sebagai posisi menerima warisan. Kemudian, apabila terjadi hal lain, seperti keguguran atau kecelakaan lainnya yang menyebabkan janin meninggal dunia, maka posisinya sebagai orang yang mewariskan.¹⁶

Janin sebagai pemberi warisan sudah menimbulkan *khilafiah* di kalangan ulama. Yaitu perbedaan pandangan antara posisinya sebagai pewaris atau tidak. Selanjutnya, problematika kewarisan janin terjadi juga di kalangan ulama ketika kedudukannya sebagai ahli waris. Sebab perkiraan hidup dan jenis kelaminnya menjadi masalah utama. Sehingga penentuan bagiannya bisa menjadi polemik, karena jenis kelamin yang masih dalam perkiraan itu dapat mempengaruhi hak anggota waris lainnya.¹⁷

Dalam penelusuran penelitian ini, sejumlah artikel dari hasil penelitian telah melakukan pembahasan terkait waris janin secara global. Mayoritas tidak menguraikan secara detail metode hitungan kewarisan janin. Misalnya penelitian yang berjudul “*Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam*” hasilnya menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan ketika anak sudah lahir dan bisa juga sewaktu anak tersebut masih di dalam kandung, namun hal ini dilakukan apabila semua anggota waris melakukan kesepakatan.¹⁸ Pada penelitian “*Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam*” disimpulkan bahwa anak yang berada dalam kandungan sama statusnya dengan anak yang sudah lahir. Sementara pada kompilasi hukum Islam tidak mengatur kewarisan anak yang masih berada di dalam kandung.¹⁹

Selanjutnya, pada penelitian “*Status Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPerdara)*” menyimpulkan bahwa fikih mawaris dan KUHPerdara mempunyai pandangan yang sama terkait kedudukan anak yang masih dalam kandungan. Janin mempunyai hak waris, namun dalam prosesnya kedua sistem mempunyai perbedaan.²⁰ Dan yang terakhir penelitian “*Kewarisan Anak dalam*

¹⁴ Afidah Wahyuni, “Keadilan Waris Dalam Alquran,” *MIZAN: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019): 183–96, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>.

¹⁵ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), h, 42

¹⁶ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010), h. 35

¹⁷Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits...*, h. 36

¹⁸ Adhiya Kennanda and Rofaah Setyowati dan Islamiyati, “Kewarisan Anak Dalam Kandungan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Adhiya Kennanda,” *Diponegoro Law Review* 3, no. 49 (2014): 1–11.

¹⁹ Salman Alfarisi, “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 1, no. 1 (2020): 134–40.

²⁰ Ikhwan Nasrul, “Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPerdara)” (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).

Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an" sebagai hasilnya bahwa anak yang berada dalam kandungan mendapatkan warisan apabila lahir dalam keadaan hidup dan sudah ada di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia.²¹

Sementara itu, pada penelitian ini akan dilakukan metode cara hitungan bagian waris janin atau anak yang masih berada dalam kandungan dalam bentuk tabel dan bagan. Selanjutnya dijelaskan tahapan dan langkah-langkah dalam penyelesaian setiap kasus dengan contoh praktik sehingga dapat dipahami secara aplikatif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sejumlah kitab-kitab yang relevan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya dipadukan dengan sejumlah artikel hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi. Seluruh data-data yang didapatkan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian metode hitungan waris untuk janin diuraikan secara detail dengan sejumlah contoh kasus. Dijelaskan dengan menggunakan bagan dan tabel sehingga setiap kasus dapat difahami secara aplikatif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Ulama Hak Waris Janin

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait hak waris janin yang lahir dengan selamat.²² Sebab salah satu syarat untuk mendapatkan warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup. Karena itu, janin yang sudah lahir dengan selamat berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia.

Kemudian para ulama juga bersepakat bahwa janin yang meninggal dunia sebelum dilahirkan tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan janin yang lahir dalam keadaan meninggal. Selain itu ulama juga sepakat bahwa janin yang meninggal karena keguguran tanpa tindak pidana kepada ibunya, maka tidak ada yang diwarisi dari janin tersebut. Sedangkan janin yang keguguran sebab adanya tindak kejahatan, maka pelaku tindak kejahatan tersebut wajib membayar *ghuroh*.²³

Untuk menetapkan hak waris janin, para ulama mensyaratkan bahwa janin sudah harus ada ketika pewaris meninggal dunia, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat Imam Malik. Kemudian mereka juga mensyaratkan bahwa janin lahir dalam keadaan hidup. Bukti hidup lahirnya bisa ditandai dengan suara tangisan, teriakan atau gerakan²⁴. Sebagaimana sabda

²¹ Darmawan, "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'an," *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 310–27.

²² Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah...*, h. 43

²³ Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah...*, h. 43

²⁴ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), h. 162

Rasulullah SAW: “Apabila anak yang lahir berteriak (bersuara), maka ia disholatkan ketika meninggal dan diwarisi.” (H.R. Nasa’i dan Imam Tirmidzi).

2. Metode Hitungan Waris Janin


Perlu untuk dipahami, bahwa keberadaan janin masih dalam perkiraan atau *taqdiri*, maka cara menentukan jenis kelaminnya juga dalam bentuk perkiraan.²⁵ Dalam proses hitungan waris janin akan diuraikan secara detail dan diperkirakan sebanyak empat kemungkinan. Yaitu janin diperkirakan kemungkinan sebagai seorang lelaki, kemungkinan seorang perempuan, kemungkinan perempuan kembar dan kemungkinan meninggal dunia. Namun, pada sebagian kasus cukup diperkirakan tiga kemungkinan saja.

Metode prediksi sebanyak empat atau tiga kemungkinan akan mampu menguraikan cara hitungan waris janin. Ahli waris lainnya juga dapat mengetahui kemungkinan bagian yang akan diterimanya. Sehingga tidak ada anggota waris yang terzalimi hak warisnya. Namun, di antara empat kemungkinan ini, anggota waris yang memiliki perkiraan bagian yang berbeda, maka hanya diperbolehkan mengambil bagiannya angka yang terkecil. Sedangkan anggota waris yang mendapatkan bagian tetap tanpa ada perubahan angka, maka tidak masalah mengambil bagiannya secara utuh. Sedangkan sisa harta harus disimpan secara utuh sampai janin dilahirkan.

3. Klasifikasi Kasus Waris Janin

a. Gambaran Kasus Pertama

Janin mendapat warisan apabila jenis kelaminnya sebagai lelaki, namun tidak mendapat warisan apabila jenis kelaminnya sebagai perempuan.²⁶



²⁵ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*,162

²⁶ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*,163

Tabel Penyelesaian Kasus Waris Janin I

No	Ahli Waris	Bagian			Asal Masalah			Penyelesaian
		Lk	Pr	MD	1	1	1	
					4	4	4	4
1	Istri	1/4	1/4	1/4	1	1	1	1
2	Janin (putra/putri saudara kandung)	<i>Ashobah Binnafsi</i>	-	-	3	-	-	3
3	Paman Kandung	<i>Mahjub</i>	<i>Ashobah Binnafsi</i>	<i>Ashobah Binnafsi</i>	-	3	3	-
Sisa harta ada 3/4, harta ini disimpan sampai janin lahir. Ketika janin lahir maka asal masalah yang digunakan sesuai dengan jenis kelamin janin.								

Dalam tahap pertama hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan ahli warisnya, yaitu istri, janin (putra/putri saudara kandung) dan paman kandung. Tahap kedua yaitu melakukan 3 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, istri mendapat 1/4 karena tidak ada *furu' waris*, janin dianggap sebagai lelaki, *ashobah binnafsi*, dan paman kandung tidak mendapat bagian karena terhalang oleh putra saudara kandung. Penentuan kedua, istri mendapat 1/4 karena tidak ada *furu' waris*, janin dianggap sebagai perempuan tidak mendapat bagian karena sebagai *dzawil arham* dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan ketiga, istri mendapat 1/4 karena tidak ada *furu' waris*, janin dianggap meninggal dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*.


Tahap ketiga adalah mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu janin dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya dari *maqom* (penyebut) bagian istri yaitu angka 4. Kemudian istri mendapat 1/4, janin yang dianggap sebagai lelaki *ashobah binnafsi* mengambil sisa 3/4 dan paman kandung tidak mendapat bagian karena terhalang. Mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu janin dianggap sebagai perempuan. Asal masalahnya dari *maqom* (penyebut) bagian istri yaitu angka 4. Kemudian istri mendapat 1/4, janin yang dianggap sebagai perempuan tidak mendapat bagian dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa 3/4. Mencari asal masalah pada hitungan ketiga, yaitu janin dianggap meninggal dunia. Asal masalahnya dari *maqom* (penyebut) bagian istri yaitu angka 4. Kemudian istri

mendapat $\frac{1}{4}$, janin meninggal dunia dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa $\frac{3}{4}$.

Tahap keempat adalah mencari KPK antara ketiga asal masalah yang ada (4-4-4-) yaitu angka 4. Angka KPK ini (4) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada ketiga asal masalah dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama (4:4=1), asal masalah kedua (4:4=1) dan asal masalah ketiga (4:4=1). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara ketiga bagian mereka yang terkecil. Bagian istri ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{4}$), maka istri bisa mengambil bagiannya secara utuh, karena kelahiran janin tidak berpengaruh terhadap hak warisnya dan bagian paman kandung (0, $\frac{3}{4}$ dan $\frac{3}{4}$), maka paman kandung tidak bisa mengambil bagiannya. Karena bagian terkecil adalah kosong. Sisa harta $\frac{3}{4}$ disimpan sampai janin lahir. Setelah janin lahir, maka asal masalah disesuaikan dengan jenis kelamin janin yang lahir.

b. Gambaran Kasus Kedua:

Janin mendapat warisan dalam dua kemungkinan. Berjenis kelamin sebagai lelaki maupun sebagai perempuan²⁷.



Tabel Penyelesaian Kasus Waris Janin II

No	Ahli Waris	Bagian				Asal Masalah				Penyelesaian
		Lk	Pr	Pr/lk	MD	1	1	1	2	
			1	2		24	24	24	12	
1	Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	3	3	3	3	3
2	Janin	<i>Ashobah Binnafsi</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	-	17	12	16	-	17

²⁷ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*, h. 164

3	Ibu	1/6	1/6	1/6	1/3	4	4	4	4	4
4	Saudara Tiri Seayah	<i>Mahjub</i>	<i>Ashobah Binnafsi</i>	<i>Ashobah Binnafsi</i>	<i>Ashobah Binnafsi</i>	-	5	1	5	-
Sisa harta ada 17/24, harta ini disimpan sampai janin lahir. Ketika janin lahir maka asal masalah yang digunakan sesuai dengan jenis kelamin janin.										

Pada tahap pertama yaitu menentukan ahli warisnya, yaitu istri, janin (anak yang masih dalam kandungan), ibu dan saudara tiri seayah. Lalu pada tahap kedua, dilakukan 4 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, istri mendapat 1/8 karena ada *furu' waris*, janin dianggap sebagai lelaki, *ashobah binnafsi*, ibu mendapat 1/6 karena ada *furu' waris* dan saudara tiri seayah tidak mendapat bagian karena terhalang oleh anak. Penentuan kedua, istri mendapat 1/8 karena ada *furu' waris*, janin dianggap sebagai perempuan 1 orang, mendapat 1/2 karena sendirian, ibu mendapat 1/6 karena ada *furu' waris* dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan ketiga, istri mendapat 1/8 karena ada *furu' waris*, janin dianggap sebagai perempuan 2 orang, mendapat 2/3 karena jumlahnya dua orang, ibu mendapat 1/6 karena ada *furu' waris* dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan keempat, istri mendapat 1/4 karena tidak ada *furu' waris*, janin dianggap meninggal, ibu mendapat 1/3 karena tidak ada *furu' waris* dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*.

Kemudian dalam tahap ketiga yaitu mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu janin dianggap sebagai lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian istri (8) dan ibu (6) yaitu angka 24. Kemudian istri mendapat 3/24, janin yang dianggap sebagai lelaki *ashobah binnafsi* mengambil sisa 17/24, ibu mendapat 4/24 dan saudara tiri seayah tidak mendapat bagian karena terhalang. Mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu janin dianggap sebagai perempuan 1 orang. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian istri (8), bagian janin (2) dan ibu (6) yaitu angka 24. Kemudian istri mendapat 3/24, janin yang dianggap sebagai perempuan sendirian mendapat 12/24, ibu mendapat 4/24 dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa 5/24. Mencari asal masalah pada hitungan ketiga, yaitu janin dianggap sebagai perempuan 2 orang. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian istri (8), bagian janin (3) dan ibu (6) yaitu angka 24. Kemudian istri mendapat 3/24, janin yang dianggap sebagai perempuan dua orang mendapat 16/24, ibu mendapat 4/24 dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa 1/24. Mencari asal masalah pada hitungan keempat, yaitu janin dianggap meninggal. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian istri (4) dan ibu (3) yaitu angka 12. Kemudian istri mendapat 3/12, janin meninggal, ibu mendapat 4/12 dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa 5/12.


Dan terakhir pada tahap keempat yaitu mencari KPK antara keempat asal masalah yang ada (24-24-24-12) yaitu angka 24. Angka KPK ini (24) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada keempat asal masalah dibagi

dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama (24:24=1), asal masalah kedua (24:24=1), asal masalah ketiga (24:24=1) dan asal masalah keempat (24:12=2). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara keempat bagian mereka yang terkecil. Bagian istri (3/24, 3/24, 3/24 dan 6/24), maka istri bisa mengambil 3/24. Bagian ibu (4/24, 4/24, 4/24 dan 8/24), maka ibu bisa mengambil 4/24 dan bagian saudara tiri seayah (0, 5/24, 1/24 dan 10/24), maka saudara tiri seayah tidak bisa mengambil bagiannya. Karena bagian terkecil adalah kosong. Sisa harta 17/24 disimpan sampai janin lahir. Setelah janin lahir, maka asal masalah disesuaikan dengan jenis kelamin janin yang lahir.

c. Gambaran Kasus Ketiga:

Janin selalu mendapat warisan, ketika lahir berjenis kelamin sebagai lelaki maupun sebagai perempuan²⁸.

Gambaran Kasus Waris Janin III



Tabel Penyelesaian Kasus Waris Janin III

No	Ahli Waris	Bagian				Asal Masalah				Penyelesaian				
		Lk	Pr	Pr/lk	MD	1	1	1	2					
		1	1	2		6	6	6	6					
1	Ibu	1/6	1/6	1/6	1/3	1	1	1	2	1				
2	Saudari Kandung	1/2	1/2	1/2	1/2	3	3	3	3	3				
3	Janin	1/6	1/6	1/3	-	1	1	2	-	-				
4	Paman Tiri seayah	<i>Ashobah</i>	<i>Binnafsi</i>	<i>Ashobah</i>	<i>Binnafsi</i>	<i>Ashobah</i>	<i>Binnafsi</i>	<i>Ashobah</i>	<i>Binnafsi</i>	1	1	-	1	-

Sisa harta ada 2/6, harta ini disimpan sampai janin lahir. Ketika janin lahir maka asal masalah yang digunakan sesuai dengan jenis kelamin janin.

Tahap pertama yaitu menentukan ahli warisnya, yaitu ibu, janin

²⁸ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*, h. 164

(saudara/saudari tiri seibu), ibu dan paman tiri seayah. Selanjutnya pada tahap kedua, melakukan 4 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena jumlah *ikhwah* lebih dari seorang, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena sendirian, janin dianggap sebagai lelaki mendapat $\frac{1}{6}$ karena sendirian dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan kedua, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena jumlah *ikhwah* lebih dari seorang, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena sendirian, janin dianggap sebagai perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ karena sendirian dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan ketiga, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena jumlah *ikhwah* lebih dari seorang, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena sendirian, janin dianggap kembar baik lelaki maupun perempuan atau bercampur lelaki dan perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ karena lebih dari satu orang dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penentuan keempat, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ karena jumlah *ikhwah* hanya sendirian, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena sendirian, janin dianggap meninggal dunia dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*.


Tahap ketiga yaitu mencari asal masalah pada hitungan pertama, yaitu janin dianggap sebagai seorang lelaki. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian ibu (6), saudari kandung (2) dan bagian janin (6) yaitu angka 6. Kemudian ibu mendapat $\frac{1}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, janin yang dianggap sebagai seorang lelaki mendapat $\frac{1}{6}$ dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa $\frac{1}{6}$. Mencari asal masalah pada hitungan kedua, yaitu janin dianggap sebagai seorang perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian ibu (6), bagian saudari kandung (2) dan bagian janin (6) yaitu angka 6. Kemudian ibu mendapat $\frac{1}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, janin yang dianggap sebagai seorang perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa $\frac{1}{6}$. Mencari asal masalah pada hitungan ketiga, yaitu janin dianggap kembar, baik lelaki maupun perempuan atau bercampur lelaki dan perempuan. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian ibu (6), bagian saudari kandung (2) dan bagian janin (3) yaitu angka 6. Kemudian ibu mendapat $\frac{1}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, janin yang dianggap kembar, baik lelaki maupun perempuan atau bercampur lelaki dan perempuan mendapat $\frac{2}{6}$, dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* tidak mendapat bagian karena sudah habis dibagi oleh *ashabul furudh*. Mencari asal masalah pada hitungan keempat, yaitu janin dianggap meninggal. Asal masalahnya adalah KPK dari *maqom* (penyebut) bagian ibu (3) dan bagian saudari kandung (2) yaitu angka 6. Kemudian ibu mendapat $\frac{2}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, janin meninggal dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mengambil sisa $\frac{1}{6}$.

Dan pada tahapan keempat yaitu mencari KPK antara keempat asal masalah yang ada (6-6-6-6) yaitu angka 6. Angka KPK ini (6) dibuat sebagai asal masalah penyelesaian dan masing-masing angka pada keempat asal masalah dibagi dengan asal masalah yang baru. Asal masalah pertama (6:6=1), asal masalah kedua (6:6=1), asal masalah ketiga (6:6=1) dan asal masalah keempat (6:6=2). Selanjutnya masing-masing ahli waris boleh mengambil di antara keempat bagian mereka yang terkecil. Bagian ibu ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{6}$), maka ibu bisa mengambil $\frac{1}{6}$. Bagian saudari kandung ($\frac{3}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{3}{6}$ dan $\frac{3}{6}$), maka saudari kandung bisa mengambil bagiannya secara utuh, karena kelahiran janin tidak mempengaruhi bagiannya dan bagian paman tiri seayah ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$,

0 dan 1/6), maka paman tiri seayah tidak bisa mengambil bagiannya. Karena bagian terkecil adalah kosong. Sisa harta 2/6 disimpan sampai janin lahir. Setelah janin lahir, maka asal masalah disesuaikan dengan janin yang lahir.

d. Gambaran Kasus Keempat

Janin mendapatkan semua warisan, baik jenis kelaminnya sebagai lelaki maupun sebagai perempuan²⁹.



Tabel Penyelesaian Kasus Waris Janin IV

No	Ahli Waris	Bagian			Tanpa Ada Asal Masalah		
		Lk	Pr	MD			
1	Janin (Cucu lelaki/perempuan dari putra kandung)	Ashobah Binnafsi	1/2 + Raad	-	Seluruh Harta	Seluruh Harta	-
2	Saudara lelaki tiri seibu	Ashobah Binnafsi	-	1/2 + Raad	-	-	Seluruh Harta

Seluruh harta disimpan sampai janin lahir. Ketika janin lahir maka diselesaikan kewarisannya sesuai dengan jenis kelamin janin.

Tahap pertama yaitu menentukan ahli warisnya, yaitu hanya janin (cucu lelaki/perempuan dari putra kandung) dan saudara lelaki tiri seibu. Tahapan kedua yaitu melakukan 3 kali penentuan bagian masing-masing. Penentuan pertama, janin dianggap sebagai lelaki, *ashobah binnafsi*, dan saudara lelaki tiri seibu tidak mendapat

²⁹ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah...*, h. 165

bagian karena terhalang oleh cucu lelaki. Penentuan kedua, janin dianggap sebagai perempuan mendapat $1/2$ karena sendirian dan saudara lelaki tiri seibu tidak mendapat bagian karena terhalang oleh cucu perempuan. Penentuan ketiga, janin dianggap meninggal dunia dan saudara lelaki tiri seibu mendapat $1/6$.

Tahap ketiga yaitu penyelesaian masalah pada hitungan pertama, yaitu janin dianggap sebagai lelaki. Tidak ada asal masalah seluruh harta warisan diberikan kepada janin. Sedangkan saudara lelaki tiri seibu tidak mendapat bagian karena terhalang. Penyelesaian masalah pada hitungan kedua, yaitu janin dianggap sebagai perempuan. Tidak ada asal masalah seluruh harta warisan diberikan kepada janin (*fardhon* dan *raad*). Sedangkan saudara lelaki tiri seibu tidak mendapat bagian karena terhalang. Penyelesaian masalah pada hitungan ketiga, yaitu janin dianggap meninggal. Tidak ada asal masalah seluruh harta warisan diberikan kepada saudara lelaki tiri seibu (*fardhon* dan *raad*). Sedangkan janin meninggal dunia.

D. KESIMPULAN

Kewarisan dalam Islam tidak membedakan tingkatan umur dalam mendapatkan warisan. Usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan janin sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan warisan. Karena eksistensi hak warisnya melekat pada keberadaan dan hidupnya. Namun, janin atau anak yang masih di dalam kandungan dapat memiliki bagian warisnya setelah memenuhi dua syarat. *Pertama*, lahir dalam keadaan hidup, ditandai dengan adanya suara, gerakan, tangisan dan bukti lainnya. *Kedua*, janin sudah ada di dalam rahim pada waktu pewaris (yang memberikan warisan) meninggal dunia.

Hidup janin disebut dengan hidup *taqdiri*, yaitu kehidupan berupa kemungkinan dan masih menumpang pada hidup ibunya. Pada metode hitungan bagian warisnya, maka harus dilakukan beberapa kemungkinan. Janin dianggap sebagai seorang lelaki, seorang perempuan, perempuan kembar dan meninggal dunia. Karena itu, ahli waris selain janin hanya boleh mengambil bagiannya angka terkecil di antara tiga atau empat kemungkinan yang dilakukan.

Referensi

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Abdullah, Mulyana. "Implementasi Iman Kepada Al-Qadha dan Al-Qadar Dalam Kehidupan Umat Muslim." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 18*, no. 1 (2020): 1–11.
- Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam. *'ILam Nubala Bi Ahkam Miratsin Nisa*. San'a: Mutakhossis, 2004.
- Afidah Wahyuni. "Keadilan Waris Dalam Alquran." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019): 183–96. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>.

- Alfarisi, Salman. "Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 1, no. 1 (2020): 134–40.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Darmawan. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'an." *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 310–27.
- Hikmawati, Risma, and Muhammad Saputra. "Manifestasi Keimanan Akan Makhluk Ghaib (Jin) Dalam Kehidupan Beragama Umat Islam." *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 2 (2019): 131–55.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Kasim, Nur Mohamad. "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat." [Http://www.ung.ac.id/](http://www.ung.ac.id/), 2009.
- Kennanda, Adhiya, and Rofaah Setyowati dan Islamiyati. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Adhiya Kennanda." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 3, no. 49 (2014): 1–11.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Kurniawati, Eka, and Nurhasanah Bakhtiar. "Manusia Menurut Konsep Al-Qur'an Dan Sains." *Journal of Natural Science and Integration* 1, no. 1 (2018): 78–94. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v1i1.5198>.
- Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–37.
- Nasrul, Ikhwan. "Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Perbandingan Fikih Mawaris dan KUHPperdata)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Nicolas, Djone Georges. "Analisis Penyingkapan Rahasia Di Balik Penderitaan Ayub Di Dalam Kitab Ayub." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 3 (2021).
- Permana, Sugiri. "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 117–32. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Suri, Atika, Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794>.

Raja Ritonga

Tawakal, Hilmy Abidzar, Zaki Imaduddin, and Irfan Yudianto B. Saroyo Prasetyo. "Sistem Informasi Dan Monitoring Perkembangan Janin Berbasis Android." *Jurnal Teknologi Terpadu* 1, no. 1 (2015): 31–37.

Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.